

# SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL

Oleh:

**Ida Bagus Sudarma Putra**

---

## **ABSTRACT**

*Society in social life always there is a means in the form of control or control to regulate the various behavior or behavior anggota social group, It means that human behavior should be limited by the rules so that humans can know what to do and actions that should not be done. Behavior that is governed means a limit of values ??and norms deviant and antisocial. Conversely, the behaviors that are ordered mean that they contain values ??and norms that are komformis. Prevention or handling efforts for the community not to violate the rules, then within the community group must have a set of values ??and norms is none other than to prevent or reduce the violation of the rules. This is called the form of social control. When looking at the function of social control that applies to the life of the community, is to develop a fear that someone not to do acts that are not in accordance with the values ??and norms that apply, and provide compensation for people who comply with the values ??and norms -the prevailing norms so as to reinforce a sense of confidence in society that the value is supposed to be adhered to for the life of society towards the better. And able to create a legal system (the rules are formally formulated with the sanctions contained in it). From these limitations, it can be interpreted that social control is a designed or not designed and controlled means and process aimed at engaging, educating, and even forcing citizens to comply with prevailing social norms and values.*

**Keywords:** *Nature, Sanction, Social Control*

---

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa terdapat sarana dalam bentuk control atau kendali untuk mengatur berbagai perilaku atau tingkah laku anggota kelompok sosial supaya tingkah laku parang anggota tersebut ada pada batasan-batasan tingkah komformis. Artinya tingkah laku manusia hendaknya di batasi oleh aturan-aturan sehingga manusia tersebut dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini tentu dalam bentuk perintah serta larangan. Perilaku yang diperintah berarti mengandung batasan nilai dan norma menyimpang dan antisosial. Sebaliknya perilaku yang diperintahkan berarti mengandung nilai dan norm yang komformis. Perintah dan

larangan atas perilaku manusia tersebut dinamakan pengendalian sosial (Social Control). ( Elly M. Setiadi, Usman Kolip: 2011 : hal 249).

Bila dilihat dari bentuk dan ragam dari pengendalian sosial, seperti misalnya desas-desus sampai hal propokatif terhadap seseorang yang dianggap menyimpang dan di dikeluarkan dari status keanggotaan suatu kelompok sosial bahkan sampai bentuk sanksi hukuman fisik dan sebagainya. Berbagai tindakan yang berupa desas-desus, teguran, pengucilan, sehinggal penjeblosan ke penjara merupakan bentuk dari pengendalian sosial.

Di dalam kehidupan masyarakat, selalu ada berbagai perintah dan larangan yang berlaku untuk

semua anggota masyarakat atas dasar nilai dan norma sosial yang ada. Norma dan nilai sosial bukan hanya sebagai petunjuk arah bagi tata kelakuan parang anggota kelompok sosial saja tetapi ia juga memiliki kekuatan kendali yang mengikat masyarakat agar tidak melakukan agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Yang dimaksud dengan kekuatan mengikat adalah kemampuan norma atau nilai yang mengakibatkan orang atau sekelompok orang mematuinya. Jika semua anggota masyarakat dapat bersedia menaati tata aturan ini (nilai dan norma sosial), maka dipastikan dalam kehidupan masyarakat akan tertib, aman, dan nyaman. Dalam kenyataannya pasti ada sebagian anggota masyarakat yang menaati tata aturan ini dan ada juga sebagian yang melakukan pelanggaran .

Upaya pencegahan atau penanganan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran tata aturan, maka di dalam kelompok masyarakat tersebut pasti terdapat seperangkat nilai dan norma tidak lain adalah untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran tata aturan. Inilah yang disebut sebagai bentuk pengendalian sosial (*Social control*).

Dengan demikian pengendalian sosial (*Social control*) adalah pengawasan dari kelompok atau individu lain yang mengarahkan peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang kompromis.

Menurut Joseph S. Roucek, mengartikan pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak di rencanakan yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sementara, Peter L. Berger memberikan batasan atau pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk

menertibkan keanggotaannya yang berbuat menyimpang. (Idianto M : Th : 163)

Berbeda dengan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, memandang pengendalian sosial sebagai segenap cara dan proses yang di tempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertidak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat lainnya. (Janu Murdiyatomoko : 2004 : hal 121.

Apabila melihat dari fungsinya pengendalian sosial tersebut yang berlaku pada kehidupan masyarakat, adalah mengembangkan rasa takut supaya seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta memberikan imbalan terhadap masyarakat yang mematuhi dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sehingga dapat mempertebal rasa keyakinan pada masyarakat bahwa nilai tersebut sudah seharusnya untuk ditaati guna untuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dan mampu menciptakan sistem hukum (aturan yang disusun secara resmi dengan sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya).

Dari berbagai batasan tersebut dapat di artikan bahwa pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk Sifat-sifat dari Pengendalian Sosial tersebut ?
2. Bagaimanakah Sanksi bisa dikatakan sebagai sarana Kontrol sosial ?

## II. Pembahasan

### 2.1. Sifat-sifat Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara atau perlakuan nya, dan berdasarkan pelaku pengendalian sosialnya. Berikut adalah pengelompokan pengendalian sosial, yaitu :

#### 2.1.1. Pengendalian Sosial Preventif

Menurut kamus KBBI preventif yaitu suatu tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran aturan, agar tidak terjadi apa-apa diakibatkan pelanggaran tersebut. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Preventif adalah termasuk pada kategori pengendalian sosial, tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap pelanggaran yang belum terjadi. Lain kata merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu bentuk-bentuk pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang biasanya diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Pengertian preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif biasanya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi.

Tindakan preventif biasa dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti polisi, agar masyarakat tidak melakukan tindakan kejahatan. Tindakan preventif juga bisa digabungkan dengan tindakan persuasif terhadap masyarakat untuk membujuk dan mengarahkan agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Serta melakukan

sosialisasi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang salah tersebut. (Mujaini : 2017 : th)

Sifat pengendalian preventif adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (*deviation*) agar dalam kehidupan soaial tetap kondusif (konformis). Adapun keadaan komformitas dari kehidupan sosial hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali. Dengan demikian, tindakan pencegahan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Misalnya:

1. Polisi lalu lintas yang senantiasa selalu berjaga-jaga di perempatan jalan sebagai langkah terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
2. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang diberikan di sekolah agar peserta didik atau generasi muda tidak terjerumus pada pelanggaran hukum dan tindakan makar.
3. Seorang guru memberikan tugas kepada para siswanya untuk mengerjakan karya tulis ilmiah sebagai langkah untuk mencegah agar para siswa tidak terlalu banyak bermain dikala liburan.

Dapat disimpulkan Preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya terhadap suatu kejadian atau pelanggaran yang tidak diinginkan di masa depan tidak terjadi.

#### 2.1.2. Pengendalian Sosial Represif

Definisi represif menurut KBBI adalah :

1. Bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas)
2. Bersifat menyembuhkan

Menurut kamus KBBI refresif adalah tindakan yang menekan, menahan, atau mengekang bagi mereka yang melanggar aturan. Bisa juga bersifat menyembuhkan atau memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran.

Menurut situs Globespot Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran tersebut terjadi, agar para pelaku pelanggaran tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Tindakan tersebut berupa sanksi yang pantas oleh pihak yang berwenang untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelanggaran yang akan terjadi dikemudian hari. (Mujaini : 2017 : th)

Pengendalian sosial secara represif adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali, ( komformis ). Dengan demikian, pengendalian sosial represif merupakan bentuk pengendalian dimana penyimpangan sosial sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi agar situasi sosial menjadi kembali normal, yaitu situasi di mana masyarakat mematuhi norma sosial kembali. Contoh:

1. Polisi menertibkan Tawuran antar pelajar dengan menggunakan tembakan agar para pelaku tawuran membubarkan diri
2. Polisi menggrebek rumah kontrakan yang di gunakan sebagai tempat penggunaan narkoba
3. Seorang atasan yang memberika sanksi terhadap bawahannya karena sering membolos.

Dapat disimpulkan bahwa Refresif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seseorang atau kelompok yang sedang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberatkan adalah sesuai dengan tindakan pada pelaku pelanggaran, yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap mereka dan

tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

## 2.2. Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial

Pada dasarnya, kontrol sosial merupakan lembaga sosial yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan Komform. Akan tetapi, efektivitas dari peranan control sosial akan sangat tergantung pas efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar maupun pada kandidat pelanggar. Sanksi merupakan bentuk penderitaan, kerugian beban berat yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar taat pada norma yang ada. Control sosial menciptakan keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku Komfrom. Ada tiga sanksi yang digunakan di dalam usaha menciptakan tertib sosial diantaranya :

1. *Sanksi fisik*, yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemu dipanas matahari, tidak diberi makan, dihukum mati, dan sebagainya.
2. *Sanksi Psikologis*, yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwaan, seperti dipermalukan di muka umum, diumumkan kejahatannya mereka di berbagai media massa sehingga aibnya diketahui oleh khalayak, dicopot kepangkatannya di suatu upacara, dan sebagainya.
3. *Sanksi Ekonomik* yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan benda dalam bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya. (Elly M.,Setiadi, dkk : 2010: 258)

Pada prakteknya, ketiga sanksi tersebut seringkali diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan. Misalnya jika seseorang seorang

hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada seseorang pelanggar hukum, ini berarti pelanggaran hukum (terdakwa) yang di vonis hukuman kena sanksi psikologis kerana menanggung malu atau menanggung aib karena menjadi pelanggar hukum, sanksi fisik, karena ai dipenjarakan oleh lembaga permasyarakatan, serta sanksi ekonomik karena kesempatan untuk meneruskan kegiatan ekonominya disitu oleh pihak pengadilan tatkala ia menjalankan hukuman penjara.

Dengan demikian, maka pokok di dalam proses perubahan perilaku melalui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan (role), dan sarana-sarana maupun cara-cara untuk mengusahakan adanya konformitas (conformity-inducing measures).

Hans Kelsen pernah menyatakan sebagai berikut ( Hans Kelsen : 1961 : 58 ) “... *the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least: the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction*”. Artinya, suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subjek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya. Kaidah hukum yang pertama disebutnya kaidah hukum sekunder, sedangkan yang kedua disebut kaidah hukum primer. Kaidah hukum sekunder, hanyalah merupakan gejala lanjutan dari pada kaidah hukum primer. Kaidah-kaidah hukum dan adanya penegakan-penegakan hukum, merupakan salah satu batasan untuk melakukan pilihan tersebut. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peranan, melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas (yang antara lain, berwujud sanksi). ( Hans Kelsen : 1961 : 16 )

Pada kehidupan masyarakat, sanksi fisik masih banyak dilakukan. Namun, apabila

dibandingkan dengan sanksi ekonomi dan sanksi psikologis, sanksi fisik lebih sedikit diterapkan, kebanyakan aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan sanksi psikologis sebagai langkah awal untuk shock therapy. Akan tetapi, sanksi psikologis merupakan langkah pertama dalam bentuk peringatan atau ancaman. Ancaman dalam hal ini masuk dalam katagori sanksi psikologis. Sanksi psikologis digunakan sepanjang sanksi tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan. Artinya sanksi ini berlaku dalam bentuk peringatan agar anggota masyarakat kembali ke “jalan yang benar”

Sementara itu, untuk mencapai kehidupan sosial yang conform, aparat control sosial juga memberikan insentif (*reward*) positif bagi pihak-pihak yang berperilaku conform. Insentif positif merupakan dorongan (Motivasi) positif bagi pihak-pihak tertentu agar meninggalkan perilaku yang tergolong menyimpang. Insentif positif bagi yang berperilaku conform dibagi tiga yaitu:

1. Insentif fisik, insentif ini tidak banyak ragamnya dan tidak begitu mudah dilakukan. Seandainya diberikan insentif fisik, rasa nikmat jasmaniah yang dirasa tidaklah seberat penderitaan sanksi fisik. Ucapan selamat, jabatan tangan, usap tangan di kepala, pelukan, ciuman, makan-makan tidaklah sebanding dengan beban sanksi fisik, seperti penjara, hukuman dera, hukuman mati, dan sebagainya
2. Insentif psikologis, insentif psikologis lebih kepada pemberi tanda jasa, satya lencana, penghargaan tertentu karena dianggap berjasa dalam bebidang tertentu yang bernilai positif.
3. Insentif ekonomik, Insentif ekonomik kebanyakan berwujud pemeberian hadiah-hadiah yang bersifat uang bagi pihak-pihak tertentu yang dianggap berprestasi di bidang tertentu yang positif.

Berwujud maupun tidak berwujud, diberikan sesudah terjadinya suatu tindakan (perilaku yaitu) dengan sengaja menyebabkan

perilaku terjadi lagi. Hal ini dilakukan dengan mengasosiasikan dalam arti positif terhadap perilaku. Studi menunjukkan bahwa apabila seseorang menerima hadiah secara langsung, dampaknya lebih besar, dan menurun sebagai durasi memanjang. Berulang-ulang tindakan-hadiah kombinasi hal ini, dapat berpengaruh pada tindakan yang menjadi kebiasaan .

### III. Simpulan

Preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya terhadap suatu kejadian atau pelanggaran yang tidak diinginkan di masa depan tidak terjadi. Dan sedangkan pencegahan Refresif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seseorang atau kelompok yang sedang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberatkan adalah sesuai dengan tindakan pada pelaku pelanggaran, yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap mereka dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Mempergunakan sanksi sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang sanksi, sanksi bukanlah satu-satunya alat pengendalian sosial, apabila ada alat-alat pengendalian sosial lainnya yang dianggap lebih ampuh oleh bagan terbesar warga-warga masyarakat, maka penerapan sanksi hanya akan merupakan usaha yang sia-sia atau bahkan akan dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang negative.

### Daftar Pustaka

- Kelsen, Hans. 1961 . General Theory of law and state (Translate by A. Wedburg). New York: Sage, Russell.
- Muin, Idianto. Sosiologi SMA / MA untuk Kelas XI. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mujaini. 2017. Apa Itu Persuasif, Represif, Preventif, Kuratif dan Koersif . <http://www.mujee.web.id/istilah/apa-itu-persuasif/> di akses/di Unduh 07-02-2018, 15:01 wita.
- Murdiyatomoko Janu. 2004. Sosiologi Untuk SMA Kelas I (Kelas X). Grafindo Media Pratama. Bandung,
- Setiadi, Elly M. Kolip Usman. 2010. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.